TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN (Studi Kasus Di Desa Kedungsari-Srumbung-Magelang)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NAILA TAMMI MAULIDIA

22103080071

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, umumnya dilakukan secara lisan dengan berasaskan kepercayaan. Namun, nominal uang sewa (*ujrah*) seringkali baru ditentukan secara pasti setelah hasil panen dijual. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian di antara para pihak dan ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan (*al-wuḍūḥ*) dalam muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian yang ditanggung oleh para pihak dan meninjau keabsahan praktik tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) kerugian apa yang dialami para pihak? dan (2) bagaimana praktik tersebut ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis empiris. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan 20 informan yang terdiri atas pemilik sawah, penggarap, tokoh adat, dan tokoh agama. Analisis data dilakukan secara induktif-kualitatif dengan menggunakan kerangka teori *Ijarah*, KHES, *Muzara'ah/Mukhabarah*, *'urf*, dan Wanprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian akibat ketidakjelasan akad. Pemilik lahan (*mu'jir*) mengalami kerugian materiil berupa tertundanya penerimaan kas dan ketidakpastian nominal pendapatan, serta kerugian immateriil berupa rasa sungkan untuk menagih. Sebaliknya, penggarap (*musta'jir*) menanggung kerugian materiil berupa hilangnya modal dan tenaga saat gagal panen, serta beban psikologis akibat utang sewa yang membayangi. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa penundaan pembayaran sewa pascapanen pada dasarnya diperbolehkan. Namun, penentuan besaran sewa yang bergantung pada fluktuasi hasil panen mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang cacat secara *Ijarah*. Toleransi warga merupakan *'urf sahih*, namun pembiaran nominal yang kabur adalah *'urf fasid*. Penyelesaian yang selaras dengan syariat adalah dengan mempertegas jenis akad sejak awal beserta pencatatan tertulis: mematok nominal pasti di muka untuk akad *Ijarah*, atau beralih ke akad bagi hasil (*Muzara'ah/Mukhabarah*) dengan penetapan nisbah pembagian yang jelas.

Kata Kunci: Sewa-menyewa Sawah, Bayar Musim Panen, Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah*, *Gharar*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The practice of leasing rice fields using a harvest-season payment system in Kedungsari Village, Srumbung District, Magelang Regency, is generally conducted verbally based on mutual trust. However, the exact nominal of the rental fee (ujrah) is often determined only after the harvest is sold. This situation potentially causes losses among the parties and contradicts the principle of clarity (al-wuḍūḥ) in Islamic transactions (muamalah). This study aims to analyze the forms of losses borne by the parties and review the validity of this practice based on Sharia Economic Law and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This study addresses two concise questions: (1) what losses are borne by the parties? and (2) how is the practice assessed under Sharia Economic Law?

This is a field research with an empirical-juridical approach. Primary data were collected through observation, documentation, and interviews with 20 informants consisting of landowners, tenant farmers, traditional leaders, and religious figures. Data analysis was conducted using an inductive-qualitative method applying the theories of Ijarah, KHES, Muzara'ah/Mukhabarah, 'urf, and Default (Wanprestasi).

The results indicate that: 1) Both parties suffer losses due to the uncertainty of the contract. Landowners (mu'jir) experience material losses in the form of delayed cash flow and income uncertainty, along with immaterial losses such as the psychological burden of debt collection. Conversely, tenant farmers (musta'jir) suffer material losses from lost capital and labor during crop failure, accompanied by anxiety due to lingering rental debt. 2) The Sharia Economic Law review shows that while delaying rental payments until after the harvest is permissible, determining the rental amount based on harvest fluctuations contains elements of gharar (uncertainty) that invalidate the Ijarah contract. The community's tolerance is considered 'urf sahih (valid custom), but leaving the nominal unclear is 'urf fasid (invalid custom). The sharia-compliant solution is to clarify the type of contract from the beginning, supported by a written agreement: establishing a fixed nominal upfront for an Ijarah contract, or switching to a profit-sharing contract (Muzara'ah/Mukhabarah) with a clear distribution ratio.

Keywords: *Rice Field Lease, Harvest Season Payment, Sharia Economic Law, Ijarah, Gharar.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Naila Tammi Maulidia
Lampiran : -

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memverikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naila Tammi Maulidia
NIM : 22103080071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen (Studi Kasus Di Desa Kedungsari-Srumbung-Magelang)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Pembimbing

Dr. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 19660704 1994031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Tammi Maulidia

NIM : 22103080071

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:" Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen (Studi Kasus Di Desa Kedungsari-Srumbung-Magelang)" Adalah karya asli saya sendiri dan bukan hasil jiplakan (plagiat) dari karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penyusunan karya ilmiah yang lazim dan dibenarkan. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiasi), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 21 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Naila Tammi Maulidia

22103080071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iv

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1345/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN (STUDI KASUS DI DESA KEDUNGSARI - SRUMBUNG - MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILA TAMMI MAULIDIA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080071
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6ac4b52b59069

Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6ac34ade4ebd8

Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6ac490a601a01

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ac5d912c101b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

- Ali bin Abi Thalib -

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan”

- Ali bin Abi Thalib -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Dengan segenap rasa hormat dan cinta, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Ayah tersayang, Ayah Suwardi. Beliau memang tidak sempat menempuh bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sosok lelaki sederhana yang dalam diamnya tersimpan kekuatan besar, yang peluhnya menjadi saksi atas perjuangan tiada henti demi keluarga. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah absen dalam sujud-sujud panjangmu, atas kerja keras yang tak mengenal lelah, dan atas kasih sayang yang senantiasa mengalir tanpa batas. Ayah adalah kekuatan di balik setiap langkah penulis, alasan untuk tetap bertahan dan berjuang, serta semangat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan usia yang penuh dalam ridha-Nya. Semoga setiap lelah, peluh, dan pengorbanan yang telah Bapak curahkan menjadi amal jariyah dan jalan menuju surga-Nya kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pintu surgaku, Mamah Tati Rohayati terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghad penulis yang keras kepala. Mamah menjadi penguat dan pengingat paling hebat Terima kasih sudah menjadi tempat untuk pulang Mamah.
3. Keluarga Bani Idris, atas doa, dukungan, dan cinta yang senantiasa menguatkan di setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih untuk kehangatan dan ketulusannya.
4. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank for my self* yang telah mampu kuat berjuang dan bertahan sampai detik ini. Sudah banyak perjalanan dan pencapaian yang dilalui dengan baik, dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini, tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk sendiri. Bismillah untuk memulai petulangan selanjutnya untuk menjemput takdir baik yang diridhoi oleh Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLIERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta‘addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta' Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
عِلَّة	Ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ ٱلاوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila ta' marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ ٱلفِطْر	Ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

D. Vokal Pendek

1.	---َ--	Fatḥah	Ditulis	A
2.	---ِ--	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ--	Ḍammah	Ditulis	U

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis	*ā* *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	Ditulis	*ā* *Unśā*
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis	*ī* *al-'Ālwānī*
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	*ū* *'Ulūm*

F. Vocal Rangkap

1.	Fatḥah diikuti Ya' Mati بينكم	Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2.	Fatḥah diikuti Wawu Mati قول	Ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أانتم	Ditulis	*a'antum*
أعدات	Ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *'l'* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawī al-furūḍ*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الـمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَـعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen (Studi Kasus Di Desa Kedungsari-Srumbung-Magelang)".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penyusun memperoleh banyak bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Kedua orang tua, dan adik saya tercinta . Terima kasih atas semua dukungan baik materi maupun pikiran yang telah dicurahkan demi keberhasilan jenjang pendidikan ini. Semua ini dapat terwujud berkat derasnya doa-doa tulus yang Bapak dan Ibu limpahkan untuk keberhasilan saya.
6. Begitupula kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, saya ucapkan terimakasih.
7. Kepada diri saya sendiri, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan dedikasimu. Setiap langkah kecil yang kau ambil telah membawamu sampai di titik ini. Jangan pernah meragukan kemampuanmu, kamu pasti bisa!
8. Teman-teman perkuliahan HES angkatan 22 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLIERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG *IJARAH*, *'urf* DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 19
A. Tinjauan Umum tentang Akad *Ijarah* 19
1. Pengertian Akad *Ijarah* 19
2. Dasar Hukum *Ijarah* 20
3. Rukun dan Syarat *Ijarah* 22
4. Ketentuan Kejelasan (*al-wuḍūḥ*) pada *Ujrah* dan Waktu Pembayaran 24
B. Tinjauan tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 25
1. Ketentuan Sewa-Menyewa menurut Pedoman KHES 25
2. Kedudukan *Ijarah* dalam KHES sebagai Dasar Normatif 27
C. Tinjauan tentang *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* 28
1. Pengertian dan Konsep Imbalan Berupa Bagi Hasil Panen 28
2. Batas Pembeda Akad *Ijarah* dengan Akad *Muzara'ah*/Mukhabarah ... 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tinjauan tentang *'urf* (Kebiasaan) 32
1. Pengertian dan Kedudukan *'urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah 32
2. Klasifikasi *'urf*: *'urf* Sahih dan *'urf* Fasid 33
E. Tinjauan tentang Wanprestasi dan Ganti Rugi 36
1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Ingkar Janji berdasarkan Pasal 316 KHES 36
2. Identifikasi Bentuk Kerugian akibat Wanprestasi 37
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK SEWA-MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN DI DESA KEDUNGSARI-MAGELANG 40
A. Gambaran Umum Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang 40
1. Letak Geografis dan Kondisi Alam 40
2. Kondisi Demografis dan Mata Pencaharian Penduduk 42
3. Kondisi Pertanian dan Penguasaan Lahan Persawahan 43
B. Para Pihak dan Objek dalam Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Bayar Musim Panen 45
1. Para Pihak yang Terlibat dalam Akad 45
2. Objek Akad: Luas, Karakteristik, dan Status Kepemilikan Lahan 46
C. Latar Belakang dan Proses Terbentuknya Kesepakatan Sewa 48
1. Sejarah dan Motif Awal Kemunculan Praktik 48
2. Bentuk dan Proses Kesepakatan 49
3. Hal-hal yang Disepakati pada Awal Akad 50
D. Mekanisme Penentuan dan Pembayaran Uang Sewa 52
1. Penentuan Besaran Ujrah dan Cara Perhitungannya 52
2. Jangka Waktu Sewa dan Batas Toleransi Pembayaran 54
3. Bentuk Pembayaran: Uang Tunai dan Natura Hasil Panen 55
E. Dinamika dan Persoalan dalam Pelaksanaan Praktik 55
1. Keterlambatan dan Penyimpangan Pembayaran Sewa 55
2. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpastian Pembayaran 57
3. Mekanisme Penyelesaian Persoalan secara Kekeluargaan 58
4. Dampak Psikologis dan Relasional bagi Para Pihak 59
F. Kerugian yang Dialami Para Pihak dalam Praktik 60
1. Kerugian yang Dialami Pemilik Sawah (*Mu'jir*) 60
2. Kerugian yang Dialami Penggarap/Penyewa Sawah (*Musta'jir*) 61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama terhadap Praktik 63
1. Pandangan Tokoh Adat Desa Kedungsari 63
2. Pandangan Tokoh Agama Desa Kedungsari 65
3. Titik Temu dan Perbedaan Pandangan Kedua Tokoh 67
BAB IV ANALISIS KERUGIAN PARA PIHAK DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN DI DESA KEDUNGSARI 70
A. Analisis Kerugian Para Pihak dalam Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Bayar Musim Panen 70
1. Wanprestasi dalam Praktik Lapangan 70
2. Kerugian Pemilik Sawah (*Mu'jir*) 78
3. Kerugian Penggarap Sawah (*Musta'jir*) 83
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Bayar Musim Panen 87
1. Tinjauan Teori *Ijarah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 87
2. Analisis Perbandingan: Pergeseran dari Akad *Ijarah* ke *Muzara'ah/ Mukhabarah* 92
3. Tinjauan Teori *'urf* atas Kebiasaan Pembayaran Setelah Panen 97
4. Alternatif Penyelesaian Praktik Sewa-Menyewa Sesuai Hukum Ekonomi Syariah 101
BAB V PENUTUP 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran 113
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN PENELITIAN VI
CURICULUM VITAE XX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Magelang secara administratif terdiri atas 21 kecamatan. Kecamatan Srumbung dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini berada di kawasan lereng Gunung Merapi dengan aktivitas pertanian dan hortikultura yang kuat, sehingga hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap masih menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Dari wilayah Kecamatan Srumbung, Desa Kedungsari dipilih secara khusus karena berdasarkan temuan awal terdapat praktik sewa-menyewa sawah dengan pembayaran setelah musim panen yang dilakukan secara berulang dan menimbulkan persoalan mengenai kepastian uang sewa, keterlambatan pembayaran, serta pemberian keringanan ketika hasil panen menurun. Karakteristik tersebut menjadikan Desa Kedungsari relevan sebagai lokasi untuk mengkaji praktik sewa-menyewa sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.[1]

Di Desa Kedungsari, praktik sewa-menyewa sawah yang ditemukan menggunakan dua sistem pembayaran. Pertama, sewa dengan pembayaran langsung di awal akad, yaitu nominal uang sewa ditentukan dan dibayarkan sebelum lahan mulai digarap. Kedua, sewa dengan sistem bayar musim panen, yaitu pembayaran dilakukan setelah hasil panen diperoleh atau

[1]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang Dalam Angka 2026 (Magelang: BPS Kabupaten Magelang, 2026).

dijual. Sistem pembayaran setelah panen muncul terutama karena sebagian penggarap memerlukan modal awal untuk biaya bibit, pupuk, pengolahan lahan, dan kebutuhan produksi lainnya. Dalam praktik sistem kedua, persoalan tidak hanya muncul pada waktu pembayaran, tetapi juga pada nominal uang sewa yang dalam sebagian transaksi belum ditentukan secara pasti sejak awal dan dapat dinegosiasikan kembali setelah hasil panen diketahui.

Berdasarkan dua pola tersebut, penelitian ini secara dominan mengkaji akad *ijarah* atau sewa-menyewa sawah dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan sampai musim panen. Sistem pembayaran langsung di awal hanya digunakan untuk memberikan gambaran pembanding mengenai praktik sewa yang lebih pasti, sedangkan akad *muzara'ah*/*mukhabarah* tidak ditempatkan sebagai objek utama penelitian. *Muzara'ah*/*mukhabarah* digunakan sebatas sebagai konsep pembanding untuk menjelaskan batas antara sewa dengan ujrah tetap dan kerja sama pertanian dengan imbalan bagi hasil. Dengan demikian, fokus penelitian tetap berada pada praktik *ijarah* bayar musim panen yang berlangsung di Desa Kedungsari.

Sewa-menyewa tanah semacam ini pada dasarnya dibenarkan dalam hukum perjanjian Islam.[2] Namun, akad *ijarah* pada asasnya bersifat pasti (*mu'awadhah*), yaitu objek manfaat dan imbalannya telah ditentukan secara

[2]. Ikmal, Arif Rahman, "Pandangan Hukum Islam tentang Sewa-menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen", Shautuna: *Jurnal* Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab, Vol. 3 No. 1 (Januari 2022), hlm. 115.

jelas sejak awal. Ketika kewajiban membayar *ujrah* digantungkan pada hasil panen yang dipengaruhi cuaca, hama, dan fluktuasi harga, muncul persoalan kejelasan objek dan waktu pembayaran sewa itu sendiri.

Kesepakatan antara pemilik sawah (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) di Desa Kedungsari umumnya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan kebiasaan (*'urf*) turun-temurun, tanpa perjanjian tertulis maupun saksi yang jelas. Ketiadaan bukti tertulis ini menyulitkan pembuktian ketika terjadi ketidakkonsistenan pembayaran, sehingga pemilik sawah berpotensi menanggung kerugian tanpa memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya, sebagaimana asas mengikatnya perjanjian yang ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[3]

Ketimpangan struktur penguasaan lahan antara petani pemilik dan petani penggarap, sebagaimana rutin dipetakan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sensus Pertanian, memperkuat urgensi persoalan ini untuk dikaji, sebab pihak yang menggarap atau menyewa lahan pada umumnya menanggung beban risiko usaha tani yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, kerugian yang mungkin timbul dari praktik ini, baik bagi pemilik maupun penyewa sawah, serta kesesuaiannya

[3]. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Pasal 1338.

[4]. Badan Pusat Statistik, "Sensus Pertanian 2023", https://bps-denpasar.id/index.php/2026/05/29/sensus-pertanian-bps-2023/, diakses 18 Juli 2026.

dengan prinsip keadilan (*'adalah*) dan kerelaan (*taradhin*) dalam muamalah, menjadi persoalan yang penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penyusun tertarik meneliti praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kerugian apa yang ditanggung oleh para pihak dalam praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Menganalisis kerugian apa saja yang diderita oleh para pihak dalam praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
 b. Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

 a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer terkait akad *ijarah* atas lahan pertanian, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

 b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi *tolok* ukur bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kedungsari, dalam melakukan sewa-menyewa sawah agar tidak terjadi wanprestasi.

 c. Bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi maupun pendampingan kepada warga yang hendak melakukan akad sewa-menyewa sawah agar sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka disusun untuk menghindari plagiarisme, menjaga keaslian penelitian, sekaligus memastikan penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa. Penyusun memetakan sembilan penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal, yang membahas sewa-menyewa lahan pertanian dengan pembayaran ditangguhkan, baik disebut bayar musim panen, bayar musiman, *taon*, mengangsur, maupun *ngusum*, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berikut pemetaan penelitian terdahulu beserta letak persamaan, kesenjangan (*gap*), dan kebaruan penelitian ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" karya Inayatur Rohmah Sa'idah menelaah kesesuaian praktik di Desa Latek, Kabupaten Lamongan, dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam KHES, berfokus pada kejelasan objek dan waktu pembayaran sewa sebagai syarat sahnya akad.[5] Penelitian tersebut belum menyoroti bentuk dan besaran kerugian yang ditanggung para pihak, sehingga penelitian ini hadir dengan menambahkan analisis kerugian para pihak sebagai fokus utama pada lokus yang berbeda.

Di Desa Nglorog, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Muhammad Sa'li Rosid meneliti praktik '*ngusum kopi*', yaitu pinjaman dengan jaminan lahan kopi yang pelunasannya berupa penyerahan hasil panen kopi sesuai perhitungan kesepakatan, dan mengkaji keabsahannya dari asas-asas akad serta manfaat dan mudaratnya.[6] Objek penelitian tersebut berupa akad pinjaman berjaminan, bukan akad sewa murni, sementara penelitian ini berfokus pada akad *ijarah* atas sawah, bukan akad rahn/pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Isro Yanti Tanjung meninjau wanprestasi dalam sewa-menyewa sawah sistem bayar musim panen di Desa Bottot, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan menemukan bahwa rukun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5]. Inayatur Rohmah Sa'idah, "Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

[6]. Muhammad Sa'li Rosid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *'Ngusum Kopi'* di Desa Nglorog Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

dan syarat sewa pada dasarnya telah sesuai KHES, tetapi tanggung jawab pembayaran sering menyimpang karena perjanjian dilakukan secara lisan tanpa saksi.[7] Penelitian tersebut menitikberatkan pada bentuk wanprestasi dan belum mengukur kerugian konkret yang diderita masing-masing pihak, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kerugian para pihak sebagai rumusan masalah utama.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerbitkan penelitian Salmiah tentang praktik sewa sawah sistem bayar hasil panen di Desa Nyiur Permai, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan metode deskriptif kualitatif dan total sampling, yang menyimpulkan bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan sehingga rentan menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban.[8] Penelitian tersebut belum mengukur dampak kerugian ekonomis dari ketidakjelasan tersebut, sehingga penelitian ini menjadikan kerugian para pihak sebagai objek analisis tersendiri.

"Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Pembayaran Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" oleh Amelia Anggi Saputri menyoroti kesesuaian akad di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7]. Isro Yanti Tanjung, "Tinjauan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen (di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah)", *Skripsi* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2021).

[8]. Salmiah "Praktik Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)", *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), https://repository.uin-suska.ac.id/82797/.

Barat, dengan prinsip keadilan dan kerelaan para pihak.[9] Pembahasan dalam penelitian tersebut berhenti pada aspek keadilan dan kerelaan, belum menyentuh kerugian material yang timbul, sehingga penelitian ini melengkapinya dengan analisis bentuk kerugian para pihak.

Di Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Meliana Eka Tusiana meneliti sistem sewa '*taon'* yang jangka waktunya dihitung dari masa tanam hingga panen, dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi sebagian besar rukun *ijarah*, tetapi jangka waktu sewanya masih kurang jelas menurut KHES.[10] Penelitian tersebut berfokus pada kejelasan jangka waktu dan belum menyentuh kerugian para pihak, sedangkan penelitian ini menambahkan dimensi kerugian sebagai rumusan masalah pertama.

Penelitian Sunariyah membahas sewa sawah sistem mengangsur di Desa Lengkong, Kabupaten Jember, di mana pembayaran diangsur ketika masa panen tiba, serta membahas penyelesaian sengketa saat terjadi wanprestasi.[11] Penyelesaian sengketa dalam penelitian tersebut dibahas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

[9]. Amelia Anggi Saputri, "Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Pembayaran Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)", *Skripsi* (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022).

[10]. Meliana Eka Tusiana, "Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem 'Taon' di Desa Dadapayu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul (Perspektif *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*)", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3180/.

[11]. Sunariyah, "Penerapan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sawah dengan Sistem Mengangsur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)", *Skripsi* (Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), https://digilib.uinkhas.ac.id/36819/.

secara umum tanpa merinci jenis kerugian yang mendasarinya, sehingga penelitian ini mengidentifikasi kerugian secara spesifik sebagai dasar tinjauan hukumnya.

Di Desa Sumber agung, Kabupaten Probolinggo, penelitian dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember membandingkan sistem bayar tahunan dan bayar musiman, serta menganalisis kesesuaian keduanya dengan KHES dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.[12] Penelitian tersebut bersifat komparatif antara dua sistem sewa dan belum menelusuri kerugian pada masing-masing pihak, sedangkan penelitian ini berfokus tunggal pada sistem bayar musim panen beserta kerugian yang menyertainya.

"Rekonstruksi Akad Sewa-Menyewa Lahan Pertanian di Desa Sarang Burung Kolam Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", artikel jurnal Yuliana, Fadhil, dan Ulya, mengusulkan rekonstruksi akad adat kebiasaan agar sesuai prinsip KHES, terutama pada kejelasan objek, jangka waktu, dan besaran imbalan sewa.[13] Penelitian tersebut bersifat konseptual-rekonstruktif dan belum berbasis data lapangan mengenai kerugian nyata para pihak, sehingga penelitian ini menggunakan data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12]. "Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Sistem Bayar Tahunan Maupun Sistem Bayar Musiman Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)", *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), https://digilib.uinkhas.ac.id/59189/.

[13]. Y. Yuliana, M. Fadhil, dan N. H. Ulya, "Rekonstruksi Akad Sewa-Menyewa Lahan Pertanian di Desa Sarang Burung Kolam Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", Al-Aqad, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 727–734, https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/5134.

lapangan *(field research)* untuk memetakan kerugian aktual di lokasi penelitian.

Kesamaan sembilan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada tema sewa-menyewa lahan dengan pembayaran ditangguhkan hingga panen dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah/KHES yang digunakan. Perbedaan sekaligus kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) lokus penelitian di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, wilayah lereng Gunung Merapi dengan karakteristik lahan campuran sawah dan hortikultura salak yang belum pernah diteliti dengan tema serupa; dan (2) rumusan masalah yang secara khusus menganalisis kerugian yang ditanggung para pihak, aspek yang belum menjadi fokus utama pada penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah mata pisau yang menjadi patokan analisis dalam penelitian ini. Penyusun menggunakan lima pisau analisis yang secara langsung diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bentuk kerugian yang ditanggung para pihak dan kesesuaian praktik dengan Hukum Ekonomi Syariah, tanpa menguraikan teori secara umum terlebih dahulu, melainkan langsung pada bagaimana teori tersebut diterapkan, fenomena apa yang disasar, serta cara pengaplikasiannya di lapangan. Penerapan masing-masing teori diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Akad *Ijarah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Digunakan untuk menilai keabsahan akad sewa-menyewa sawah di Desa Kedungsari berdasarkan rukun *ijarah*: *'aqid* (*mu'jir* dan *musta'jir*), *sighat, ujrah,* dan *manfaat*.[14]

b. Diterapkan dengan memeriksa apakah *ujrah* dan waktu pembayaran pada sistem bayar musim panen sudah memenuhi syarat kejelasan (*al-wuḍūḥ*), mengingat ujrah yang digantungkan pada hasil panen berpotensi *gharar*.[15]

c. Fenomena yang dianalisis adalah akad *ijarah* yang dilakukan secara lisan dengan pembayaran setelah panen dan dalam sebagian kasus belum menetapkan besaran ujrah secara pasti sejak awal. Analisis diarahkan untuk menilai keabsahan dan akibat hukumnya sebagai *ijarah*, bukan untuk menjadikan akad bagi hasil sebagai objek utama penelitian.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Digunakan sebagai *tolok* ukur hukum positif untuk menilai kesesuaian rukun dan syarat *ijarah* yang dipraktikkan di lapangan dengan Pasal 20 KHES tentang sewa-menyewa.[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14]. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

[15]. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

[16]. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20.

b. Diterapkan pada Bab IV untuk mengkualifikasi setiap tahapan praktik (kesepakatan, penyerahan objek, pembayaran) berdasarkan pasal-pasal KHES yang relevan.

3. Teori *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* (Pembanding)
 a. Digunakan sebagai teori pembanding untuk memperjelas perbedaan antara *ijarah* dengan pembayaran yang ditangguhkan dan *muzara'ah*/*mukhabarah* yang menggunakan imbalan berupa nisbah bagi hasil. Teori ini tidak digunakan untuk mengalihkan fokus penelitian dari akad *ijarah* yang menjadi objek utama.
 b. Hasil perbandingan ini menjadi dasar argumentasi pada Bab IV untuk menjelaskan sumber ketidakjelasan yang memicu kerugian para pihak.
 c. Fenomena yang dibandingkan adalah bentuk imbalan. Selama para pihak menyepakati ujrah tetap sebagai kewajiban penggarap, praktik tetap dianalisis dalam kerangka *ijarah* meskipun pembayarannya dilakukan setelah panen. *Muzara'ah*/*mukhabarah* baru relevan sebagai alternatif konseptual apabila para pihak sejak awal memilih pembagian hasil berdasarkan nisbah, bukan uang sewa tetap.

4. Teori *'urf* (Kebiasaan)
 a. Digunakan untuk menilai apakah kebiasaan bayar musim panen yang berlaku turun-temurun di Desa Kedungsari termasuk *'urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sahih yang dapat dijadikan pertimbangan hukum, atau justru *'urf fasid* karena menimbulkan kerugian dan ketidakadilan.[17]

5. Teori Wanprestasi
 a. Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 316 KHES, sekaligus mengukur kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut bagi *mu'jir* maupun *musta'jir*.[18]
 b. Bentuk kerugian yang diidentifikasi mencakup kerugian materiil, seperti hilangnya potensi pendapatan sewa yang tertunda atau tidak terbayar, maupun kerugian immateriil berupa ketidakpastian dan hilangnya kepercayaan antarwarga akibat akad yang tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Kelima pisau analisis di atas digunakan secara berjenjang: teori *ijarah* dan KHES menjadi kerangka utama untuk menilai keabsahan praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen; teori *muzara'ah*/*mukhabarah* digunakan terbatas sebagai pembanding bentuk imbalan; teori *'urf* digunakan untuk menilai kedudukan kebiasaan setempat; dan teori wanprestasi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban serta kerugian para pihak. Rangkaian analisis ini menjadi dasar untuk menjawab kedua rumusan masalah pada Bab IV.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17]. M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 30.

[18]. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 316.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun dan observasi langsung ke lokasi penelitian, yaitu Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.[19]

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif mengenai fakta, keadaan, serta praktik yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisis fakta tersebut berdasarkan ketentuan hukum dan teori yang relevan.[1] Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, termasuk bentuk kesepakatan, mekanisme pembayaran, serta kerugian yang dialami oleh para pihak.[20]

3. Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan pengamatan terhadap pelaksanaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19]. Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

[20]. Soerjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum (*Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

ketentuan hukum tersebut dalam kenyataan di lapangan.[1] Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad *ijarah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui dan menganalisis praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen yang terjadi di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga membandingkannya dengan praktik yang berlangsung di masyarakat untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya.[21]

4. Teknik Pengumpulan Data

 a. Data Primer

 1) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Penyusun akan mengamati langsung praktik sewa-menyewa sawah sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari.[22]

 2) Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi guna memperoleh makna suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan kepada informan yang benar-benar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21]. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 116.

[22]. Ismail Suardi dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 49.

terlibat langsung maupun memahami *'urf* yang berlaku dalam praktik ini, yang terdiri atas pemilik sawah (*mu'jir*) sebanyak 8 orang, penggarap/penyewa sawah (*musta'jir*) sebanyak 8 orang, tokoh masyarakat adat sebanyak 2 orang, dan tokoh agama setempat sebanyak 2 orang, sehingga total informan berjumlah 20 orang.[23]

3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan catatan atas peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk foto lokasi persawahan dan kegiatan wawancara, transkrip hasil wawancara dengan informan, serta data monografi dan profil Desa Kedungsari yang diperoleh dari perangkat desa sebagai data pendukung.[24]

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu *al-Qur'an*, *Hadis*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, serta skripsi-skripsi terdahulu yang relevan.[25]

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis induktif-kualitatif, yaitu analisis yang diawali dengan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan,

[23]. Ismail Suardi dkk, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 51.

[24]. Ismail Suardi dkk, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 51.

[25]. Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 38.

kemudian diolah melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk selanjutnya ditinjau kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.[26]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun agar pembaca memahami keterkaitan antarbab secara sistematis. Skripsi ini dipetakan menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum mengenai teori sewa-menyewa (*ijarah*) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah.

Bab Ketiga, menyajikan gambaran umum Desa Kedungsari, kondisi masyarakat, serta praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen yang berlangsung di desa tersebut.

Bab Keempat, berisi analisis kerugian para pihak serta analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26]. Erlina Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 174.

Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Kedungsari, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan kepastian dalam kesepakatan lisan telah menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik lahan (*mu'jir*), kerugian materiil tampak pada tertundanya pemenuhan arus kas yang sedianya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pembayaran pajak, serta adanya ketidakpastian nominal pendapatan yang sangat bergantung pada hasil panen penggarap. Secara immateriil, pemilik menanggung beban psikologis berupa ketidaktenangan pikiran dan rasa sungkan (*ewuh pakewuh*) untuk menagih utang kepada tetangganya sendiri, yang berujung pada risiko terputusnya hubungan sewa dan keberlanjutan perawatan lahan. Di sisi lain, pihak penggarap (*musta'jir*) turut menanggung kerugian materiil berupa hilangnya modal operasional seperti biaya pupuk, bibit, dan tenaga tanpa hasil yang sepadan tatkala terjadi musibah gagal panen, serangan hama, maupun anjloknya harga pasar. Kondisi ini diperparah dengan kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dan kecemasan yang tinggi menjelang masa panen, lantaran mereka tetap harus memikul utang kewajiban bayar sewa di tengah kondisi produksi yang merugi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berdasarkan teori *Ijarah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik tersebut memiliki kelemahan fatal pada tidak terpenuhinya syarat kejelasan (*al-wuḍūḥ*). Meskipun penundaan waktu pembayaran hingga masa panen pada dasarnya diperbolehkan, namun penentuan nominal *ujrah* (imbalan) yang dibiarkan mengambang dan baru dinegosiasikan setelah panen secara jelas mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang memperlemah keabsahan akad *Ijarah*. Toleransi dan kelonggaran sosial yang hidup di tengah warga Kedungsari memang merupakan bentuk kebiasaan baik (*'urf sahih*), namun pembiaran terhadap besaran nominal sewa yang kabur merupakan bentuk kebiasaan yang berpotensi merugikan (*'urf fasid*). Oleh karena itu, penyelesaian praktik ini agar selaras dengan syariat mensyaratkan adanya penegasan bentuk akad sejak awal; yakni tetap menggunakan akad *Ijarah* dengan mematok besaran uang sewa secara pasti di muka terlepas dari waktu penundaannya, atau secara tegas beralih menggunakan akad bagi hasil (*Muzara'ah/Mukhabarah*) dengan penetapan nisbah (persentase) yang jelas apabila kedua belah pihak menghendaki besaran imbalan yang menyesuaikan dengan fluktuasi hasil panen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bagi Masyarakat (Pemilik dan Penggarap Lahan) di Desa Kedungsari: Diharapkan warga mulai mempertegas pilihan kesepakatan sejak awal masa tanam dan tidak hanya bergantung pada ingatan lisan. Masyarakat diimbau untuk membuat catatan kesepakatan sederhana yang memuat kepastian nominal uang sewa (atau nisbah bagi hasil), waktu jatuh tempo, serta mekanisme pemberian keringanan (*ihsan*) yang jelas apabila benar-benar terjadi musibah alam/gagal panen di luar kendali penggarap.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat/Agama Setempat: Diharapkan perangkat desa dapat memfasilitasi warga dengan menyediakan format surat/catatan perjanjian satu lembar yang sederhana dan praktis untuk diisi bersama, serta bertindak sebagai saksi yang objektif. Tokoh agama dan masyarakat juga diharapkan terus memberikan edukasi mengenai perbedaan mendasar antara sewa tetap (*Ijarah*) dan bagi hasil (*Muzara'ah/Mukhabarah*) agar praktik ekonomi warga selaras dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum Islam tanpa harus menghilangkan asas kekeluargaan dan tolong-menolong.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini berfokus pada kerugian hukum ekonomi syariah akibat ketidakpastian nominal sewa yang ditangguhkan pembayarannya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih jauh mengenai model standarisasi formulasi nilai sewa lahan produktif di kawasan rawan bencana (seperti lereng

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Merapi) atau memperluas studi tentang efektivitas mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi agraria.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an dan Fatwa

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Fikih Muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah

Adam, Panji. Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi. Bandung: Refika Aditama, 2017.

az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Ed. 1, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2015.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 4. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunah Jilid 5. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.

Sahrani, Sohari, dkk. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudiarti, Sri. Fiqih Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Ed. 1, cet. 10. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ziyad, N. P., M. Athoillah, dan H. Bisri. "Prinsip Akuntansi Syariah dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282)." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4, no. 1 (2026): 123–132. doi:10.62976/ijijel.v4i1.1592.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ushul Fikih dan *'urf*

Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005.

Hardiati, Neni, Wandi Akbar Ginanjar, Elis Fitria, dan Anggi Nurfauziah. "Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, no. 1 (2023). doi:10.29103/jimfh.v6i1.10410.

Harisudin, M. Noor. Ilmu Ushul Fiqih. Malang: Setara Press, 2021.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama, 1994.

Putra, Panji Adam Agus. "Konsep *'urf* Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'âmalah Mâliyyah)." Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 12, no. 1 (2023). doi:10.30868/ei.v12i001.5463.

Rahman, Muh Fudhail. "Praktek Al-*'urf*: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6, no. 4 (2019).

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Hukum Perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Metodologi Penelitian

Fathoni, Abdurrahman. Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

H, Muhammad Chairul. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasan, Erlina. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bandung: Ghalia Indonesia, 2011.

Suardi, Ismail, dkk. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.

Agraria, Pertanian, dan Data Wilayah

Badan Pusat Statistik. "Sensus Pertanian 2023." https://bps-denpasar.id/index.php/2026/05/29/sensus-pertanian-bps-2023/. Diakses 18 Juli 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang Dalam Angka 2026. Magelang: BPS Kabupaten Magelang, 2026. https://magelangkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2f404432e2016d012e59e833/magelang-regency-in-figures-2026.html. Diakses 16 September 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. "Kecamatan Srumbung Dalam Angka 2024." https://magelangkab.bps.go.id/en/publication/2024/09/26/5debce41d20445941019acd8/kecamatan-srumbung-dalam-angka-2024.html. Diakses 18 Juli 2026.

Berita Magelang. "Ekspor Salak Nglumut Rambah Sejumlah Negara Asia dan Timur Tengah." https://www.beritamagelang.id/ekspor-salak-nglumut-rambah-sejumlah-negara-asia-dan-timur-tengah. Diakses 18 Juli 2026.

Penelitian Terdahulu tentang Sewa-Menyewa Lahan Pertanian

Ikmal, Arif Rahman. "Pandangan Hukum Islam tentang Sewa-menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab, Vol. 3 No. 1 (Januari 2022).

"Praktik Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. https://repository.uin-suska.ac.id/82797/.

"Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Sistem Bayar Tahunan Maupun Sistem Bayar Musiman Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. https://digilib.uinkhas.ac.id/59189/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rosid, Muhammad Sa'li. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 'Ngusum Kopi' di Desa Nglorog Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sa'idah, Inayatur Rohmah. “Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Saputri, Amelia Anggi. “Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Pembayaran Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat).” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022.

Sunariyah. “Penerapan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sawah dengan Sistem Mengangsur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember).” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. https://digilib.uinkhas.ac.id/36819/.

Tanjung, Isro Yanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen (di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah).” Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2021.

Tusiana, Meliana Eka. “Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem 'Taon' di Desa Dadapayu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3180/.

Yuliana, Y., M. Fadhil, dan N. H. Ulya. “Rekonstruksi Akad Sewa-Menyewa Lahan Pertanian di Desa Sarang Burung Kolam Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Al-Aqad, Vol. 5 No. 2 (2023): 727–734. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/5134.

Daftar Informan (Hasil Wawancara)

Anto, Bapak (Penggarap/Penyewa Sawah/*Musta’jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Darmi, Mbah (Pemilik Sawah/*Mu’jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Gunawan, Bapak (Pemilik Sawah/*Mu’jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Jasmadi, Bapak (Penggarap/Penyewa Sawah/*Musta’jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Jumadi, Bapak (Penggarap/Penyewa Sawah/*Musta'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Narjo, Bapak (Penggarap/Penyewa Sawah/*Musta'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Narto, Bapak (Pemilik Sawah/*Mu'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Ribut, Mbah (Pemilik Sawah/*Mu'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Sugeng, Bapak (Penggarap/Penyewa Sawah/*Musta'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Supardi, Bapak (Penggarap/Penyewa Sawah/*Musta'jir*). Wawancara, Agustus 2026.

Suroto, Bapak (Pemilik Sawah/*Mu'jir*). Wawancara, Agustus 2026.

Suyadi, Bapak (Penggarap/Penyewa Sawah/*Musta'jir*). Wawancara, Agustus 2026.

Suyono, Bapak (Penggarap/Penyewa Sawah/*Musta'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Tokoh Adat A, Desa Kedungsari. Wawancara, 15 Agustus 2026.

Tokoh Adat B, Desa Kedungsari. Wawancara, 15 Agustus 2026.

Tokoh Agama A, Desa Kedungsari. Wawancara, 15 Agustus 2026.

Tokoh Agama B, Desa Kedungsari. Wawancara, 15 Agustus 2026.

Trijoyono, Bapak (Pemilik Sawah/*Mu'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Tris, Bapak (Pemilik Sawah/*Mu'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

Umiyati, Ibu (Pemilik Sawah/*Mu'jir*). Wawancara, 15 Agustus 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA